



Kelurahan Gadang

Jl. AES Nasution No. 48 70231 05113251185

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin
Tengah / Kelurahan Gadang

Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT di mana almarhum/ almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.
2. b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum / almarhumah dan para ahli waris serta saksi.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang memuat data almarhum / almarhumah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Waris

Pengaduan Layanan

SMS 1708

www.lapor.co.id